

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai perdagangan manusia yang merupakan isu utama di negara-negara Asia Tenggara ke negara Cina. Sebagian besar korban perdagangan manusianya adalah perempuan dan anak-anak miskin yang menginginkan kehidupan yang lebih baik. Perdagangan manusia yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah modus perbudakan berbentuk Pengantin Pesanan dari Indonesia ke Cina. Hal ini bermula karena Cina diklaim sebagai negara sumber, transit, dan tujuan perdagangan manusia. Namun, permasalahan ini membesar karena UNTOC dan Protokol 2000 sebagai dasar hukum Internasional yang mengatur khusus tentang perdagangan orang, belum memasukkan perkawinan sebagai bentuk praktik perbudakan. Hal ini berdampak pada hukum domestik Cina yang kemudian menciptakan kekurangan dan celah hingga terjadinya pengantin pesanan. Meskipun modus pengantin pesanan tidak tercantum secara spesifik di dalam Protokol 2000 dijelaskan bahwa segala bentuk perbudakan dapat diidentifikasi sebagai perdagangan orang.

Maka dari itu, di dalam penelitian ini juga membahas bagaimana pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Cina telah mengambil tindakan serius untuk memerangi perdagangan pengantin wanita, seperti bantuan dan perlindungan hukum bagi korban. Keberhasilan upaya pemulangan para korban ini merupakan hasil kerjasama yang baik antara pemerintah Indonesia dan China. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menghadiri pertemuan bilateral dengan Anggota Dewan Negara China Wang Yi. Menlu RI menyarankan untuk memfasilitasi pemulangan korban. Dalam bentuk upaya preventif, beliau juga menekankan untuk meningkatkan kerja sama melawan perdagangan manusia. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundangan-undangan.

kata kunci : *untoc&protocol 2000, perdagangan orang, pengantin pesanan Indonesia&cina*

ABSTRACT

In this study will examined the issue of human trafficking from Southeast Asia countries to China. The majority of human trafficking victims are poverty women and children seeking a better life. Human trafficking, as mentioned in this study, is a type of enslavement that comes in the form of marriage from Indonesia to China. This began when China was recognized as a source, transit, and destination country for human trafficking. However, the problem is escalating since UNTOC and Protocol 2000, the basis of international law that particularly regulates trafficking in persons, do not consider marriage as a type of enslavement practice. This has an effect on Chinese domestic legislation, resulting in gaps and loopholes in the incidence of custom brides. Although the form of bride purchase is not specified in the Protocol 2000, it is noted that all kinds of slavery can be classified as human trafficking.

Therefore, this study also addresses how the governments of the Republic of Indonesia and China have made significant action to prevent bride trafficking, such as providing assistance and legal protection to victims. The victims' successful repatriation is the outcome of strong cooperation between the Indonesian and Chinese governments. Foreign Minister Retno Marsudi met with Chinese State Counselor Wang Yi in a bilateral meeting. The Indonesian Foreign Minister proposed facilitating the victims' repatriation. She also advocated collaborative efforts against human trafficking as a sort of prevention strategies. The author's research method in this study is normative juridical with a statutory approach.

keyword : *untoc&protocol 2000, human trafficking, bride trafficking indonesia&china*